



SALINAN

GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 35 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.71/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER 30/MEN/2012 tentang Usaha perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER 30/MEN/2012 tentang Usaha perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.01/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster. Kepiting dan Rajungan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.02/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trwals*) dan Pukat Tarik (*Seines Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.
6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam ekosistem perairan.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.
8. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
9. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
10. Orang adalah orang perseorangan atau perusahaan perikanan.
11. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
12. Penanggung jawab perusahaan adalah orang yang bertanggungjawab terhadap perusahaan yang melakukan usaha perikanan tangkap.
13. Pemilik kapal adalah perseorangan warga negara Republik Indonesia yang melakukan usaha perikanan tangkap.
14. Wilayah Pengelolaan Perikanan Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat WPP Provinsi Riau adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi WPP 571 dan 711.

15. Nelayan adalah yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
16. Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
17. Rencana Usaha perikanan tangkap yang selanjutnya disebut rencana usaha, adalah dokumen yang berisi rencana tahapan kegiatan dalam mewujudkan usaha perikanan tangkap.
18. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan yang dibudidayakan, dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan dan mengangkutnya untuk tujuan komersil.
19. Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan.
20. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
21. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan ikan.
22. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan ikan.
23. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, menguntungkan dan membina.
24. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
25. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
26. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari SIUP.
27. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat dengan SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari SIUP.

28. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah surat keterangan yang harus dimiliki nelayan kecil untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan 1 (satu) Kapal berukuran paling besar 10 (Sepuluh) Gross Tonnage (GT) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
29. Alokasi adalah jumlah kapal perikanan yang akan diizinkan untuk beroperasi di wilayah perairan Provinsi Riau yang merupakan bagian dari WPP Negara Republik Indonesia berdasarkan estimasi potensi sumberdaya ikan yang ditetapkan.
30. Perluasan Alokasi adalah penambahan jumlah kapal dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan dan yang belum tercantum dalam SIUP.
31. Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
32. Pelabuhan singgah adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan singgah untuk mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya.
33. Pelabuhan bongkar adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan dalam usaha perikanan tangkap terpadu melakukan bongkar ikan.
34. Pelabuhan muat adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan untuk memuat ikan dan mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya.

BAB II

USAHA PENANGKAPAN IKAN

Pasal 2

- (1) Usaha penangkapan ikan meliputi :
 - a. Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkapan ikan yang dioperasikan secara tunggal; dan
 - b. Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap lainnya.
- (2) Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan Alat tangkap statis.
- (3) Izin usaha penangkapan ikan dengan menggunakan Alat tangkap statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada daerah yang telah ditentukan pada koordinat diluar alur pelayaran.

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA USAHA PERIKANAN

Pasal 3

Rencana Usaha Perikanan Tangkap meliputi :

- a. rencana investasi;
- b. rencana kapal; dan
- c. rencana operasional.

Pasal 4

- (1) Setiap pelaku usaha penangkapan ikan dan pengangkutan ikan, baik pribadi maupun badan usaha dalam mengurus dokumen perizinan wajib mengisi Rencana Usaha Perikanan Tangkap.
- (2) Rencana Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rincian dari seluruh aktifitas usaha penangkapan ikan menyangkut sarana dan prasarana yang dimiliki sampai kepada sumber pembiayaan dalam rangka operasional usaha penangkapan ikan.
- (3) Usaha perikanan tangkap diberi izin apabila penilaian terhadap rencana usaha dinyatakan layak dan rencana usaha diisi dengan baik dan benar sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- (4) Pemohon wajib melampirkan Rencana Usaha Perikanan Tangkap yang telah diisi dan menjadi dalam pengajuan perizinan usaha perikanan tangkap.
- (5) Format Rencana Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IA dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Rencana investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :
 - a. rencana kegiatan; dan
 - b. daerah usaha.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jenis kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan usaha perikanan tangkap, meliputi kegiatan penangkapan ikan, kegiatan pengangkutan ikan serta kegiatan pengangkut dan pengumpul ikan.
- (3) Daerah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan daerah yang direncanakan sebagai tempat penangkapan ikan dan tempat kapal berlabuh, meliputi daerah penangkapan dan pelabuhan pangkalan serta pelabuhan muat/singgah dan pelabuhan pangkalan.

Pasal 6

- (1) Rencana kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan jumlah kapal perikanan dan sarana

usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perikanan tangkap.

- (2) Rencana kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa identitas kapal perikanan seperti grosse akta kapal, tempat pendaftaran kapal, pemilik kapal sesuai dengan grosse akta, jumlah dan ukuran kapal perikanan serta jenis dan jumlah alat tangkap yang digunakan.
- (3) Sarana usaha yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sarana kantor, dermaga, cold storage serta pabrik es yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 7

- (1) Rencana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari :
 - a. rencana produksi;
 - b. rencana pemasaran;
 - c. rencana penggunaan tenaga kerja; dan
 - d. rencana pembiayaan.
- (2) Rencana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat tentang daftar target jenis-jenis ikan yang diperoleh berdasarkan jenis usaha penangkapan atau pengumpulan serta jumlah produksinya.
- (3) Rencana pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat tentang Rencana Pemasaran Hasil Penangkapan dan Pengumpulan Dalam Negeri dan/atau tujuan Ekspor
- (4) Rencana penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat tentang jumlah tenaga kerja baik orang Indonesia maupun asing yang dipekerjakan berdasarkan keahliannya.
- (5) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat tentang biaya investasi untuk pengadaan kapal dan sarana usaha lainnya serta sumber pembiayaan yang berupa modal sendiri atau pinjaman.

Pasal 8

- (1) Jumlah kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) termasuk pengadaan kapal baru.
- (2) Pengadaan kapal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara membeli, membangun atau memodifikasi.
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan pengadaan kapal baru harus mendapat persetujuan/izin pengadaan dari Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (4) Surat persetujuan pengadaan kapal yang diterbitkan oleh Dinas digunakan sebagai rekomendasi teknis bagi pemilik kapal untuk menerbitkan dokumen kapal dari Kementerian Perhubungan.

- (5) Permohonan izin pengadaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Fotokopi KTP;
 - b. Fotokopi NPWP Propinsi;
 - c. Fotokopi Akta pendirian untuk Badan Hukum perusahaan/koperasi;
 - d. Gambar rencana kapal perikanan (khusus membangun kapal baru);
 - e. Rencana Wilayah penangkapan; dan
 - f. Alat tangkap yang digunakan.
- (6) Format permohonan dan persetujuan pengadaan kapal perikanan tercantum dalam Lampiran IB dan IC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TATA CARA PENERBITAN IZIN
Bagian Kesatu
Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Pasal 9

- (1) Permohonan penerbitan SIUP diajukan oleh perorangan atau Badan Hukum Indonesia kepada DPMPTSP.
- (2) Permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha perorangan harus melampirkan :
 - a. Formulir permohonan;
 - b. Rencana Usaha;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - d. Surat keterangan domisili usaha dari Desa/Kelurahan;
 - e. Fotokopi NPWP Provinsi;
 - f. Pas Photo ukuran 4 cm x 6 cm (berwarna) 1 lembar;
 - g. Surat Keterangan pelabuhan pangkalan, daerah penangkapan ikan dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota;
 - h. Untuk alat tangkap lainnya wajib mencantumkan posisi pemasangan alat tangkap;
 - i. Surat keterangan penangkapan/pengangkutan ikan dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota;
 - j. Surat Pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggungjawab yang menyatakan:
 1. kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 2. kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
 - k. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota.

- (3) Seluruh kelengkapan untuk masing-masing persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap.
- (4) Permohonan penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perusahaan Perikanan dan sejenisnya yang berbadan Hukum Indonesia harus melampirkan :
 - a. Formulir permohonan;
 - b. Rencana Usaha;
 - c. Fotocopi NPWP Provinsi;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik atau penanggungjawab perusahaan;
 - e. Surat keterangan domisili usaha dari Desa/Kelurahan;
 - f. Pas Photo ukuran 4 cm x 6 cm (berwarna) 1 lembar;
 - g. Akte Pendirian;
 - h. Surat keterangan pelabuhan pangkalan, daerah penangkapan ikan dari Dinas Perikanan Kabupaten/ Kota;
 - i. Laporan Keuangan dan pajak;
 - j. Daftar Personalia Perusahaan;
 - k. Surat Pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggungjawab yang menyatakan :
 1. Kesiediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan perundang-undangan; dan
 2. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
 - l. Untuk alat tangkap statis wajib mencantumkan posisi pemasangan alat tangkap;
 - m. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota; dan
 - n. Surat keterangan pelabuhan lapor (logbook).
- (5) Format formulir permohonan, Surat keterangan pelabuhan pangkalan, daerah penangkapan ikan dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota, Pernyataan kesiediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan perundang-undangan, Pernyataan kebenaran data dan informasi yang disampaikan, dan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran I D, II A, II B, II C, dan II D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Seluruh kelengkapan untuk masing-masing persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat 2 (dua) rangkap.

Pasal 10

- (1) Penerbitan SIUP oleh DPMPTSP dilakukan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas.
- (2) Masa berlaku SIUP selama yang bersangkutan melakukan usahanya.

Bagian Kedua
Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Pasal 11

- (1) Permohonan SIPI diajukan oleh perorangan atau Badan Hukum Indonesia kepada DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotokopi SIUP;
 - b. Fotokopi grosse akte;
 - c. Fotokopi gambar rencana umum/desain kapal (general arrangement);
 - d. Melampirkan data kapal dengan format yang berlaku, meliputi :
 1. Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal;
 2. Spesifikasi Teknis kapal dan Alat penangkap ikan;
 3. Surat Ukur Kapal; dan
 4. Laporan hasil pemeriksaan Fisik kapal (Asli) dilengkapi dengan dokumentasi.
 - e. Rencana target spesies penangkapan ikan;
 - f. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan :
 1. Kesanggupan untuk menjaga kelestarian Sumberdaya Ikan, lingkungan dan tindakan konservasi;
 2. Kesanggupan untuk mengisi Log Book dan menggunakan nakhoda dan ABK kewarganegaraan Indonesia;
 3. Kesiediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan perundang-undangan;
 4. Kebenaran data dan informasi;
 5. Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing);
 - g. Bukti pembayaran Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - h. Surat Keterangan pelabuhan pangkalan, pelabuhan singgah dan pelabuhan pendaratan ikan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perikanan Kab/Kota yang bersangkutan; dan
 - i. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab/Kota yang bersangkutan.
- (2) Format formulir Spesifikasi Teknis kapal, Alat penangkap ikan, Pernyataan kesanggupan menjaga kelestarian Sumberdaya Ikan, lingkungan dan tindakan konservasi, Pernyataan kesanggupan mengisi Log Book dan menggunakan nakhoda dan ABK kewarganegaraan Indonesia serta menggunakan kapal yang tidak terlibat IUU fishing, tercantum dalam Lampiran III A, III B, III C, dan III D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Seluruh kelengkapan untuk masing-masing persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 2 (dua) rangkap.

Pasal 12

- (1) Penerbitan SIPI oleh DPMPTSP dilakukan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas
- (2) Masa berlaku SIPI diberikan selama jangka waktu 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

Pasal 13

- (1) Permohonan SIKPI diajukan oleh perorangan atau Badan Hukum Indonesia kepada DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Fotokopi SIUP;
 - b. Fotokopi grosse akte;
 - c. Spesifikasi teknis kapal penangkut ikan yang digunakan;
 - d. Fotokopi gambar rencana umum/desain kapal (general arrangement);
 - e. Melampirkan data kapal dengan format yang berlaku :
 1. Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal;
 2. Surat Ukur Kapal; dan
 3. Laporan hasil pemeriksaan Fisik kapal (Asli) dilengkapi dengan dokumentasi.
 - f. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan :
 1. Kesanggupan untuk menjaga kelestarian Sumberdaya Ikan, lingkungan dan tindakan konservasi;
 2. Kesanggupan untuk menggunakan nakhoda dan ABK kewarganegaraan Indonesia;
 3. Kesiediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan perundang-undangan;
 4. Kebenaran data dan informasi; dan
 5. Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan pengangkutan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing);
 - g. Bukti pembayaran Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - h. Surat Keterangan pelabuhan pangkalan, pelabuhan singgah dan pelabuhan tujuan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab/Kota yang bersangkutan;
 - i. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab/Kota yang bersangkutan;
 - j. Untuk kapal pengangkut ikan dari sentra kegiatan nelayan, berupa daftar nama sentra kegiatan nelayan yang menjadi tempat muat ikan hasil tangkapan yang

disahkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kab/Kota;
dan

- k. Untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor berupa :
1. rencana pelabuhan pangkalan dan pelabuhan tujuan;
 2. fotokopi passport dan buku pelaut (seaman book);
 3. foto nahkoda 4 x 6 cm berwarna sebanyak 2 lembar;
dan
 4. daftar Anak buah kapal.
- (2) Format spesifikasi teknis kapal penangkap ikan yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III E dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Seluruh kelengkapan untuk masing-masing persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 2 (dua) rangkap.

Pasal 14

- (1) Penerbitan SIKPI oleh DPMPTSP dilakukan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas.
- (2) Masa berlaku SIKPI diberikan selama jangka waktu 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat Bukti Pencatatan Kapal Perikanan

Pasal 15

- (1) Kapal-kapal perikanan dengan besar diatas 5 GT sampai dengan 10 GT wajib memiliki Bukti Pencatatan Kapal Perikanan.
- (2) Untuk memiliki Bukti Pencatatan Kapal Perikanan harus mengajukan permohonan kepada DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Fotokopi KTP;
 - b. Fotokopi NPWP Provinsi Riau;
 - c. Pas photo warna ukuran 4 x 6 cm 1 lembar;
 - d. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan;
 - e. Spesifikasi kapal penangkap/pengangkut ikan;
 - f. Fotokopi Pass Kecil/pas Besar/Surat ukur;
 - g. Fotokopi BPKP (bagi perpanjangan/perubahan);
 - h. Surat pernyataan kepemilikan hanya 1 (satu) unit kapal penangkapan yang diketahui oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota setempat bermaterai cukup;
 - i. Untuk kapal dengan ukuran besar dari 5 GT sampai dengan 6 GT (>5 GT sampai dengan ≤ 7 GT), jika tidak memiliki surat ukur sementara dan/atau pas tahunan cukup dengan pernyataan dari tukang atau surat galangan;

- j. Untuk kapal dengan ukuran besar diatas 7 GT sampai dengan 10 GT melampirkan fotokopi gross akte;
 - k. Laporan hasil tangkapan ikan (untuk perpanjangan/perubahan); dan
 - l. Rekomendasi dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota.
- (3) Format Surat pernyataan kepemilikan hanya 1 (satu) unit kapal penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran III F dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (4) Seluruh kelengkapan untuk masing-masing persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat 2 (dua) rangkap
 - (5) Pemohon yang memiliki kapal perikanan lebih kecil dari 10 GT dan mempunyai lebih dari satu armada harus membayar retribusi perikanan.
 - (6) Pemohon yang memiliki lebih dari satu kapal perikanan tidak dikategorikan sebagai nelayan kecil, dan untuk mendapatkan izin usaha perikanan (SIUP, SIPI dan SIKPI) pemohon melampirkan persyaratan sama dengan persyaratan Izin Usaha Perikanan (SIUP, SIPI dan SIKPI) kapal perikanan yang bertonage 10 GT sampai dengan 30 GT.

Pasal 16

- (1) Penerbitan BPKP oleh DPMPSTP dilakukan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas.
- (2) Masa berlaku BPKP diberikan selama jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan fisik kapal penangkap/pengangkut ikan dan alat penangkapan ikan dilakukan pada saat permohonan SIPI/SIKPI, Perubahan spesifikasi kapal, Perubahan spesifikasi alat penangkap ikan, perpanjangan tahun kedua atau setelah perbaikan/docking dari luar negeri.
- (2) Pemeriksaan fisik kapal penangkap/pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam negeri oleh petugas cek fisik yang telah mempunyai nomor brevet.
- (3) Hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap/pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan hasil pemeriksaan fisik.

BAB V
PERUBAHAN, PERPANJANGAN DAN PERGANTIAN
PERIZINAN

Bagian Kesatu
SIUP

Paragraf 1
Perubahan

Pasal 18

- (1) Perubahan SIUP dilakukan apabila terdapat perubahan :
 - a. Penanggung jawab/kepemilikan;
 - b. Domisili usaha;
 - c. Perluasan alokasi;
 - d. Pengurangan alokasi;
 - e. Daerah penangkapan;
 - f. Pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar, pelabuhan singgah, atau pelabuhan muat;
 - g. Alat penangkapan ikan; dan/atau
 - h. Ukuran kapal penangkap ikan dan/atau ukuran kapal pengangkut ikan.
- (2) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan sejak SIUP diterbitkan.
- (3) Waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal adanya kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perikanan dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (4) Perluasan alokasi dapat diajukan setelah merealisasikan seluruh alokasi yang tercantum dalam SIUP dengan memperhatikan estimasi potensi sumber daya ikan.
- (5) Pengurangan alokasi dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan atau apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak SIUP diterbitkan tidak dapat merealisasikan seluruh rencana usahanya, SIUP diganti sesuai dengan realisasi rencana usaha.

Pasal 19

- (1) Setiap orang untuk melakukan perubahan SIUP mengajukan permohonan kepada DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Fotokopi SIUP yang akan diubah;
 - b. Jenis perubahan SIUP yang diminta;
 - c. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan; dan
 - d. Pas Photo dan specimen tanda tangan, untuk perubahan penanggungjawab.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan sejak diterimanya permohonan yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) DPMPTSP menerbitkan SIUP perubahan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.
- (4) Apabila permohonan perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, DPMPTSP menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (5) SIUP perubahan diberikan apabila SIUP lama yang telah dilakukan perubahan dikembalikan kepada DPMPTSP

**Paragraf 2
Penggantian**

Pasal 20

- (1) Penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIUP harus mengajukan permohonan kepada DPMPTSP melampirkan persyaratan :
 - a. SIUP asli dan/atau fotocopi dalam hal SIUP rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIUP hilang; dan
 - b. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) DPMPTSP menerbitkan SIUP pengganti apabila telah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.
- (4) Apabila dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan dipergunakan untuk kepentingan yang merugikan negara dan/atau pihak lain, SIUP pengganti dicabut.

**Bagian Kedua
SIPI**

**Paragraf 1
Perubahan**

Pasal 21

- (1) Perubahan SIPI hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak SIPI diterbitkan.
- (2) Perubahan SIPI dilakukan apabila terdapat perubahan :
 - a. SIUP;
 - b. Spesifikasi kapal penangkap ikan;
 - c. Alat penangkapan ikan;
 - d. Daerah penangkapan; dan / atau
 - e. Pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar atau pelabuhan singgah.

- (3) Setiap orang untuk melakukan perubahan SIPI mengajukan permohonan kepada DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Fotocopy SIUP Perubahan;
 - b. Fotocopy SIPI yang akan diubah;
 - c. Jenis perubahan SIPI yang diminta;
 - d. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan; dan
 - e. Laporan hasil pemeriksaan fisik.
- (4) DPMPTSP menerbitkan SIPI perubahan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.
- (5) SIPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIPI yang diubah.
- (6) SIPI yang lama dikembalikan kepada DPMPTSP pada saat pengambilan SIPI Perubahan.

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan fisik kapal penangkap/pengangkut ikan harus mengacu pada grosse akta asli atau akta hipotik dan pemeriksaan fisik alat penangkap/pengangkut ikan mengacu kepada spesifikasi teknis alat penangkapan penangkap/pengangkut ikan.
- (2) Petugas pemeriksa Fisik melakukan pemeriksaan fisik kapal dan/atau alat penangkap/pengangkut ikan dan membuat Laporan Hasil pemeriksaan fisik.

Paragraf 2 Perpanjangan

Pasal 23

- (1) Perpanjangan SIPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIPI berakhir.
- (2) Setiap orang untuk melakukan perpanjangan SIPI harus mengajukan permohonan kepada DPMPTSP, dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Fotokopi SIUP;
 - b. Fotokopi SIPI;
 - c. Fotokopi grosse akta atau buku kapal perikanan;
 - d. Bukti pembayaran retribusi perikanan;
 - e. Surat keterangan dari Kepala Pelabuhan tempat kapal tersebut berpangkalan, yang menyatakan bahwa kapal tersebut berpangkalan dan mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan sesuai dengan yang tercantum dalam SIPI;
 - f. Bukti penyampaian Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP); dan

- g. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan :
1. Kapal penangkap ikan tidak terdapat perubahan fungsi, spesifikasi teknis dan/atau alat penangkapan ikan;
 2. Melampirkan dokumentasi alat penangkap ikan dan mesin kapal (perpanjangan tahun pertama)
 3. Kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Format Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran III G dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24

- (1) Untuk perpanjangan SIPI tahun kedua, pemohon harus melampirkan laporan hasil pemeriksaan fisik kapal.
- (2) DPMPTSP menerbitkan SIPI perpanjangan setelah mendapat pertimbangan Teknis dari Dinas.
- (3) Masa berlaku SIPI Perpanjangan diberikan selama jangka waktu 1 (satu) tahun.

Paragraf 3 Penggantian

Pasal 25

- (1) Penggantian SIPI dapat dilakukan apabila SIPI asli rusak atau hilang.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIPI harus mengajukan permohonan kepada DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan :
 - a. SIPI asli dalam hal SIPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIPI hilang;
 - b. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi data yang disampaikan.
- (3) DPMPTSP menerbitkan SIPI pengganti apabila telah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas.
- (4) Apabila dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan dipergunakan untuk kepentingan yang merugikan negara dan/atau merugikan pihak lain, SIPI yang dilaporkan hilang dan SIPI pengganti dicabut.
- (5) Penggantian SIPI tidak dikenakan retribusi .

Bagian Ketiga
SIKPI

Paragraf 1
Perubahan

Pasal 26

- (1) Perubahan SIKPI hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak SIKPI diterbitkan.
- (2) Perubahan SIKPI dilakukan apabila terdapat perubahan :
 - a. SIUP.
 - b. Spesifikasi kapal pengangkut ikan.
 - c. Pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar/muat atau pelabuhan singgah dan tujuan.
- (3) Setiap orang untuk melakukan perubahan SIKPI mengajukan permohonan kepada DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Fotocopy SIUP Perubahan;
 - b. Fotocopy SIKPI yang akan diubah;
 - c. Jenis perubahan SIKPI yang diminta;
 - d. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan; dan
 - e. Laporan hasil pemeriksaan fisik.
- (4) SIKPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIKPI yang diubah.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), DPMPTSP melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan sejak diterimanya permohonan yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) DPMPTSP menerbitkan SIKPI perubahan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.
- (3) Apabila permohonan perubahan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, DPMPTSP menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (4) SIKPI perubahan diberikan apabila SIKPI lama yang telah dilakukan perubahan dikembalikan kepada DPMPTSP.

Paragraf 2
Perpanjangan

Pasal 28

- (1) Perpanjangan SIKPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIKPI berakhir.
- (2) Setiap orang untuk melakukan perpanjangan SIKPI harus mengajukan permohonan kepada DPMPTSP, dengan melampirkan persyaratan :

- a. Fotokopi SIUP;
 - b. Fotokopi SIKPI yang diperpanjang;
 - c. Fotokopi grosse akta atau buku kapal perikanan;
 - d. Bukti pembayaran retribusi perikanan;
 - e. Surat keterangan dari Kepala Pelabuhan tempat kapal tersebut berpangkalan, yang menyatakan bahwa kapal tersebut berpangkalan dan mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan sesuai dengan yang tercantum dalam SIKPI;
 - f. Bukti penyampaian Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan Pengangkut (LKP);
 - g. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan :
 1. Kapal Pengangkut ikan tidak terdapat perubahan fungsi, spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan;
 2. Melampirkan dokumentasi kapal pengangkut ikan dan mesin kapal (perpanjangan tahun pertama)
 3. Kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Format Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan Pengangkut (LKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran III H dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), DPMPTSP melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan sejak diterimanya permohonan yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) DPMPTSP menerbitkan SIKPI perpanjangan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.
- (3) Apabila permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, DPMPTSP menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (4) SIKPI perpanjangan diberikan apabila SIKPI lama yang telah dilakukan perpanjangan dikembalikan kepada DPMPTSP.

Paragraf 3 Penggantian

Pasal 30

- (1) Penggantian SIKPI dilakukan apabila SIKPI asli rusak atau hilang.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIKPI harus mengajukan permohonan kepada DPMPTSP melampirkan persyaratan :

- a. SIKPI asli dan/atau fotocopi dalam hal SIKPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIKPI hilang; dan
 - b. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) DPMPTSP menerbitkan SIKPI pengganti apabila telah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.
 - (4) Apabila dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan dipergunakan untuk kepentingan yang merugikan negara dan/atau pihak lain, SIKPI pengganti dicabut.

**Bagian keempat
BPKP**

**Paragraf 1
Perubahan**

Pasal 31

- (1) Perubahan BPKP dilakukan apabila terdapat perubahan :
 - a. Data Pemilik kapal;
 - b. Domisili usaha;
 - c. Nama kapal;
 - d. Merek Mesin;
 - e. Daerah penangkapan;
 - f. Pelabuhan pangkalan;
 - g. Alat penangkapan ikan;
 - h. Ukuran kapal penangkap ikan dan / atau ukuran kapal pengangkut ikan; dan / atau
 - i. Peruntukan kapal.
- (2) Perubahan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan sejak BPKP diterbitkan.
- (3) Perubahan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal adanya kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perikanan maupun perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 32

- (1) Setiap orang untuk melakukan perubahan BPKP mengajukan permohonan kepada DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Fotokopi BPKP yang akan diubah;
 - b. Jenis perubahan BPKP yang diminta; dan
 - c. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP melakukan penilaian terhadap

kelengkapan persyaratan sejak diterimanya permohonan yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.

- (3) DPMPTSP menerbitkan BPKP perubahan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.
- (4) Apabila permohonan perubahan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, DPMPTSP menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (5) BPKP perubahan diberikan apabila BPKP lama yang telah dilakukan perubahan dikembalikan kepada DPMPTSP.

Paragraf 2 Penggantian

Pasal 33

- (1) Penggantian BPKP dilakukan apabila BPKP asli rusak atau hilang.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian BPKP harus mengajukan permohonan kepada DPMPTSP melampirkan persyaratan :
 - a. Fotocopi dalam hal BPKP rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal BPKP hilang; dan
 - b. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) DPMPTSP menerbitkan BPKP pengganti setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas.
- (4) Apabila dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan dipergunakan untuk kepentingan yang merugikan negara dan/atau pihak lain, BPKP yang dilaporkan hilang dan BPKP pengganti dicabut.
- (5) Penggantian BPKP tidak dikenakan retribusi.

Pasal 34

- (1) Pengurusan SIUP, SIPI, SIKPI dan BPKP baru, perpanjangan, perubahan maupun penggantian dapat diwakilkan orang lain dengan memberikan Surat Kuasa.
- (2) Format Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI BESARAN TARIF, TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Besarnya retribusi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dihitung berdasarkan jumlah ukuran besaran Gross Tonage (GT) dikalikan dengan besaran tarif per alat tangkap yang digunakan.

- (2) Besarnya retribusi Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) ditetapkan berdasarkan rumusan tarif per Gross Tonnage (GT) dikalikan dengan ukuran Gross Tonnage (GT) kapal dikalikan dengan tarif per jenis ikan/udang yang diangkut.
- (3) Besaran tarif retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Wajib Retribusi yang akan membayar retribusi dilakukan dengan cara :

- a. Pembayaran retribusi dilakukan setelah menerima Surat Tanda Setoran (STS) dari Bendahara Penerima Dinas, dan dibayarkan ke Bank daerah dengan nomor rekening yang telah ditentukan.
- b. Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar tunai.
- c. Bukti dari pelunasan retribusi berupa formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh Bank.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PENCABUTAN PERIZINAN

Pasal 37

Gubernur melalui Kepala DPMPTSP dapat memberikan sanksi administrasi kepada pemegang izin berupa berupa pencabutan SIUP/SIPI/SIKPI.

Pasal 38

- (3) SIUP dapat dicabut oleh DPMPTSP apabila :
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan dalam SIUP;
 - b. Tidak menyampaikan data dan informasi yang benar; atau
 - c. Selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak SIUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya.
- (4) SIPI dapat dicabut oleh DPMPTSP apabila :
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan dalam SIUP dan/atau SIPI;
 - b. Menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan;
 - c. Tidak lagi menggunakan kapal perikanan yang dilengkapi dengan SIPI tersebut;
 - d. SIUP yang dimiliki telah dicabut; atau
 - e. Perusahaan Perikanan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) SIKPI dapat dicabut oleh DPMPTSP apabila :
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan dalam SIUP dan atau SIKPI;

- b. Menggunakan Kapal Perikanan diluar kegiatan pengangkutan ikan;
- c. Tidak lagi menggunakan kapal perikanan yang dilengkapi dengan SIKPI tersebut;
- d. SIUP yang dimiliki telah dicabut; atau
- e. Perusahaan Perikanan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 39

- (1) Pencabutan SIUP/SIPI/SIKPI dilaksanakan dengan prosedur dan tata cara sebagai berikut :
 - a. Perusahaan perikanan/perorangan yang tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya dalam jangka waktu selama 30 hari setelah berakhir masa berlaku SIPI/SIKPI, diberikan surat teguran (teguran I).
 - b. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diberikan teguran I, tidak menyampaikan laporan maka diberikan surat teguran ke II.
 - c. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diberikan teguran II, tidak menyampaikan laporan maka diberikan surat teguran ke III,
 - d. Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah diberikan teguran III, tidak menyampaikan laporan maka SIUP/SIPI/SIKPI dicabut.
- (2) Perusahaan Perikanan/Perorangan pemegang SIUP/SIPI/SIKPI yang nyata-nyata melanggar ketentuan dalam SIUP/SIPI/SIKPI diberikan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

BAB VIII

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENANDAAN KAPAL

Bagian Kesatu

Kewenangan Pendaftaran Kapal Perikanan

Pasal 40

Gubernur melimpahkan kewenangan pendaftaran kapal perikanan di wilayah Provinsi dengan ukuran diatas 5 sampai dengan 30 GT kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Persyaratan Pendaftaran Kapal Perikanan

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal perikanan berbendera Indonesia di Wilayah Provinsi berukuran diatas 5 sampai dengan 30 GT, dan/atau yang sudah punya SIPI/SIKPI/BPKP, wajib melakukan pendaftaran kapal perikanan dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan melampirkan :

- a. Fotokopi SIUP;
 - b. Fotokopi bukti kepemilikan kapal (*Gross akta*) atau akta hipotik dan/atau perubahannya;
 - c. Fotokopi KTP pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan;
 - d. Fotokopi surat ukur kapal;
 - e. Fotokopi sertifikat kelayakan dan pengawakan kapal untuk kapal penangkap ikan atau fotocopi sertifikat keselamatan untuk kapal pengangkut ikan;
 - f. Fotokopi surat tanda kebangsaan kapal atau pas tahunan atau pas besar/kecil;
 - g. Surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh Negara asal untuk kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di Negara asal;
 - h. Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan, dan/atau kapal pengangkut ikan;
 - i. Surat pernyataan tertulis dari permohonan yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan; dan
 - j. Foto kapal tampak samping dengan ukuran 5 x 10 cm sebanyak 2 lembar (berwarna).
- (2) Kapal perikanan yang telah terdaftar diberi nomor urut pendaftaran dan dicatat dalam Buku Induk Kapal Perikanan yang diselenggarakan oleh Dinas serta memperoleh Buku Kapal Perikanan (BKP).
- (3) Penerbitan bukti pendaftaran kapal tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga Penandaan Kapal Perikanan

Pasal 42

- (1) Kapal perikanan yang telah dilengkapi dengan buku kapal perikanan dan SIPI/SIKPI diberi tanda pengenal kapal perikanan.
- (2) Tanda pengenal kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tanda selar;
 - b. Kode Kewenangan penerbit SIPI/SIKPI;
 - c. Tanda Fungsi kapal perikanan;
 - d. Jenis alat penangkapan ikan;
 - e. Tanda daerah penangkapan;
 - f. Tanda jalur penangkapan ikan;
 - g. Tanda alat penangkapan ikan; dan
 - h. Nomor register di Buku Induk Kapal Perikanan.

- (3) Pemberian tanda selar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan GT, angka yang menunjukkan besarnya tonnage kotor, nomor surat ukur, dan kode pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan surat ukur.
- (4) Pemberian tanda daerah penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan berdasarkan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (5) Pemberian tanda jalur penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan sesuai dengan wilayah pengelolaan perikanan Provinsi.
- (6) Pemberian tanda alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g ditetapkan berdasarkan kodefikasi jenis alat penangkapan ikan.

Pasal 43

- (1) Bentuk dana tata letak Tanda Pengenal Kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Tanda Pengenal Kapal dibuat dan dipasang pada bagian atas sisi kiri dan kanan lambung haluan kapal di bawah nama kapal.
 - b. Untuk kapal 10 sampai dengan 30 GT dicat warna dasar hitam dengan ukuran panjang sekurang-kurangnya 120 (seratus dua puluh) centimeter dan lebar 25 (dua puluh lima) centimeter, penulisan notasi huruf kapital/angka dengan warna putih dengan ukuran tinggi huruf/angka paling kurang 15 (lima belas) centimeter jika kurang dari dua puluh karakter, dan paling kurang 12 (dua belas) centimeter jika lebih dari dua puluh karakter.
 - c. Untuk kapal diatas 5 sampai dengan 10 GT dicat warna dasar hitam dengan ukuran panjang paling kurang 80 (delapan puluh) centimeter dan lebar paling kurang 20 (dua puluh) centimeter, penulisan notasi huruf kapital/angka dengan warna putih paling kurang ukuran tinggi huruf/angka 12 (dua belas) centimeter jika kurang dari dua puluh karakter, dan paling kurang 10 (sepuluh) centimeter jika lebih dari dua puluh karakter.
- (2) Pembuatan dan pemasangan tanda pengenal kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik kapal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum kapal melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan.
- (3) Untuk kapal yang telah memiliki SIPI/SIKPI/BPKP pemasangan tanda pengenal kapal dilakukan setelah memperoleh Buku Kapal Perikanan.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 44

Nelayan, Perusahaan Perikanan atau Koperasi yang telah memperoleh SIUP/SIPI/SIKPI/BPKP sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku izin dan memperbaharui SIUP/SIPI/SIKPI/BPKP sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 Juni 2018

**Pt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR.**

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR 36

Disalinkan tanggal 1 Agustus 2018

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum**



ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I

NP.19650823 199203 2 003

LAMPIRAN I A : PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 35 Tahun 2018
 TANGGAL : 21 Juni 2018

RENCANA USAHA PERIKANAN TANGKAP

1. Rencana Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Beri tanda (v) bagi kegiatan yang direncanakan
1	Penangkapan Ikan	
2	Pengangkut Ikan	

2. Daerah Usaha

2.a. Daerah Penangkapan dan Pelabuhan pangkalan

No	Daerah Penangkapan	Pelabuhan Pangkalan	Keterangan
1	Penangkapan Ikan		
2	Pengangkut Ikan		
3	Pengangkut dan pengumpul Ikan		

2.b. Pelabuhan Muat/Singgah dan Pelabuhan Pangkalan

No	Pelabuhan Muat/singgah	Pelabuhan Pangkalan	Keterangan
1			
2			
3			

3. Kapal Perikanan dan sarana yang dimiliki

3.1. Kapal Perikanan yang diajukan

No	Rincian	Nama Kapal		
		KM	KM	KM
1	Nomor Gross Akta Tanggal Gross Akta			
2	Tempat Pendaftaran Gross Akta Pemilik Kapal sesuai Gross Akta			

Keterangan : Diisi dengan nama kapal yang diajukan dan dilampirkan Gross Aktanya

3.2. Sarana Usaha yang ada

No	Jenis Sarana Usaha	Lokasi					
		Di		Di		Di	
		Jumlah (Bh/unit)	Kapasitas terpasang/Luas	Jumlah Buah/unit	Kapasitas terpasang/Luas	Jumlah Buah/unit	Kapasitas terpasang/Luas
1	Kantor		M2		M2		M2
2	Dermaga		M2		M2		M2
3	Cold Storage		Ton		Ton		Ton
4	Pabrik Es		Ton		Ton		Ton

4. Jumlah Kapal Penangkap dan Kapal Angkut

4.a. Jumlah Kapal Penangkap menurut jenis alat tangkap dan Ukuran Kapal/mesin

No	Kapal		Daerah Penangkapan			Jumlah
	Alat Tangkap	Ukuran (GT)
1						
2						
3						
	Jumlah					

4.b. Jumlah Kapal Pengangkut Ikan dan Ukuran Kapal/mesin

No	Kapal		Pelabuhan Muat/Singgah	Jumlah
	Kapal Angkut	Ukuran (GT)		
1		05 - 10		
2		10 - 15		
3		15 - 20		
4		20 - 25		
5		25 - 30		
	Jumlah			

5. Rencana Produksi

No	Kegiatan Jenis Ikan Tahun ke	Penangkapan			Pengumpulan			Jumlah		
		1	2	Sub Jml	1	2	Sub Jml	1	2	Sub Jml
1	Senangin									
2	Bawal									
3	Tenggiri									
4	dst									
	Jumlah									

6. Rencana Pemasaran

6.1 Rencana Pemasaran Hasil Penangkapan dan Pengumpulan Dalam Negeri

No	Pemasaran Tahun ke	Dalam Negeri					
		1		2		Jumlah	
		V	N	V	N	V	N
1	Senangin						
2	Bawal						
3	Tenggiri						
4	dst						
	Jumlah						

Keterangan : V= Volume (1.000 ton), N = Nilai (Rp. 1.000.000)

6.2 Rencana Pemasaran Hasil Penangkapan dan Pengumpulan Ekspor

No	Pemasaran Tahun ke	Luar Negeri					
		1		2		Jumlah	
		V	N	V	N	V	N
1	Senangin						
2	Bawal						
3	Tenggiri						
4	dst						
	Jumlah						

Keterangan : V= Volume (1.000 ton), N = Nilai (Rp. 1.000.000)

7. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

No	TenagaKerja	Tenaga Kerja				Jumlah
		Managemen	Administrasi	Teknisi		
				Dek	Darat	
1						
2						
	Jumlah					

8. Rencana Pembiayaan

8.1 Kapal dan Sarana Usaha

No	Uraian	Jumlah (dalam juta rupiah)
1	Kapal	
2	Sarana Usaha	
	Jumlah	

8.2 Sumber Pembiayaan

No	Uraian	Jumlah (dalam juta rupiah)
1	Sendiri	
2	Pinjaman	
	Jumlah	

..... 20....
Penanggungjawab

Tandatangan dan cap

(_____ Nama _____)

**Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR.**

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM

LAMPIRAN I B : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 35 Tahun 2018

TANGGAL : 21 Juni 2018

....., 20...

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Pengadaan Kapal**

Kepada Yth :
Bpk. Gubernur Riau
Cq. Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan Prov. Riau
di –
Pekanbaru

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Nama Perusahaan/Perorangan :
4. Alamat :
5. No. Telp/HP :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Pengadaan kapal (Membangun Baru/Membeli/Modifikasi/mengimport) kapal perikanan. Guna memenuhi persyaratan yang diwajibkan, terlampir disampaikan :

1. Kelengkapan persyaratan permohonan pengadaan kapal :
 - a. Fotokopi KTP
 - b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Propinsi Riau
 - c. Fotokopi Akte pendirian untuk Badan Hukum (Perusahaan/Koperasi)
 - d. Gambar rencana umum kapal perikanan (khusus membangun kapal baru)
 - e. Rencana wilayah Penangkapan
 - f. Alat Tangkap yang digunakan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dipertimbangkan, atas perhatian serta persetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(_____)

**Plt. GUBERNUR/RIAU
WAKIL GUBERNUR,**

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM

LAMPIRAN I C : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 35 Tahun 2018
TANGGAL : 21 Juni 2018

Pekanbaru,..... 20.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Pengadaan Kapal

Kepada Yth :
Sdr.
di –
.....

Menindaklanjuti surat permohonan Saudara nomor tanggal perihal Permohonan Pengadaan Kapal, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemohon untuk pengurusan pengadaan kapal adalah dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi KTP
 - b. NO Telp./ WA
 - c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Propinsi Riau
 - d. Fotokopi Akte pendirian untuk Badan Hukum (Perusahaan/Koperasi)
 - e. Gambar rencana umum kapal perikanan (khusus membangun kapal baru)
 - f. Rencana wilayah Penangkapan
 - g. Alat Tangkap yang digunakan
2. Dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Petugas Teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, dengan memperhatikan alokasi kuota penangkapan yang berlaku dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan **untuk memperoleh izin pengadaan kapal perikanan** sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Persetujuan pengadaan kapal ini dapat saudara gunakan sebagai rekomendasi teknis untuk pengurusan dokumen kapal lainnya pada Kementerian Perhubungan.
atau
- 2.a. *Dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh petugas tim teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Riau, di peroleh kesimpulan bahwa pengadaan kapal perikanan yang **saudara ajukan belum dapat kami setujui**, sehubungan dengan estimasi potensi perikanan di WPP NRI yang saudara inginkan sudah penuh (Overfishing). Seandainya Saudara berkenan maka wilayah penangkapan yang saudara ajukan dirubah di tempat lain.*

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI RIAU

(_____)

**Pit. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR.**

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM

LAMPIRAN I D : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 35 Tahun 2018
TANGGAL : 21 Juni 2018

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Baru** (SIUP/SIPI/
SIKPI/BPKP*)

Kepada Yth :
Bpk. Gubernur Riau
Cq. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Riau
di –
Pekanbaru

Yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama :
2. No Telp. /WA :
3. Jabatan :
4. Nama Perusahaan/Perorangan :
5. Alamat :

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIUP/SIPI/SIKPI/BPKP untuk usaha Penangkapan ikan/atau pengangkutan ikan di wilayah perairan Propinsi Riau.

Guna memenuhi persyaratan yang diwajibkan, terlampir disampaikan :

1. Kelengkapan persyaratan permohonan SIUP :
 - a. Formulir permohonan (Lampiran 1d);
 - b. Rencana Usaha;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau penanggungjawab perusahaan
 - d. Surat keterangan domisili usaha dari desa/kelurahan
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Propinsi Riau
 - f. Pas photo ukuran 4 x 6 cm 1 lembar (berwarna)
 - g. Surat keterangan pelabuhan pangkalan, daerah penangkapan ikan dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota
 - h. Untuk alat tangkap lainnya wajib mencantumkan posisi pemasangan alat tangkap.
 - i. Surat keterangan penangkapan/pengangkutan ikan dari dinas kabupaten/kota
 - j. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggungjawab yang menyatakan :
 - a. kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
 - c. Surat keterangan Asal Kapal dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota
 - d. Surat keterangan Pelabuhan lapor (loog book)
 - k. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan
 - l. Untuk yang berbadan hukum ditambah melampirkan :
 - a. Akta Pendirian untuk Badan Hukum
 - b. Laporan Keuangan dan Pajak
 - c. Daftar personalia perusahaan.

2. Kelengkapan persyaratan permohonan SIPI/SIKPI:

- a. Fotokopi Surat Izin usaha Perikanan (SIUP)
- b. Fotokopi Tanda Pendaftaran Kapal (Gross Akta)
- c. Fotokopi gambar rencana umum /desain kapal (general arrangement)
- d. Melampirkan data kapal dengan format yang berlaku :
 - a. Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal
 - b. Spesifikasi teknis kapal dan alat penangkap ikan
 - c. Fotokopi surat ukur kapal
 - d. Laporan hasil pemeriksaan fisik kapal (asli) dilengkapi dengan dokumentasi
- e. Rencana target spesies penangkapan ikan
- f. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan :
 - a. Kemampuan untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan, lingkungan dan tindakan konservasi
 - b. Kemampuan untuk mengisi logbook dan menggunakan nakhoda dan ABK kewarganegaraan Indonesia.
 - c. Kesiadaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan perundangundangan.
 - d. Kebenaran data dan informasi.
 - e. Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing).
- g. Bukti pembayaran retribusi izin usaha perikanan
- h. Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal (asli) dilengkapi dengan dokumentasi
- i. Surat keterangan pelabuhan pangkalan, pelabuhan singgah dan pelabuhan pendaratan ikan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- j. Rekomendasi dari kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- k. Untuk kapal penangkut ikan dari sentra kegiatan nelayan berupa daftar nama sentra kegiatan nelayan yang menjadi tempat muat ikan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan Kab/Kota (untuk usaha pengangkut ikan)
- l. Kelengkapan dokumen (untuk usaha pengangkut kapal tujuan ekspor)
 - Rencana pelabuhan pangkalan dan pelabuhan tujuan
 - Fotokopi passport dan buku pelaut (seaman book)
 - Foto nahkoda ukuran 4x6 cm berwarna (2 lembar)
 - Daftar nama Anak Buah Kapal (ABK)

3. Kelengkapan persyaratan permohonan BPKP

- a. Foto copy KTP
- b. Fotokopi NPWP Propinsi Riau
- c. Pas photo Warna ukuran 4 x 6 = 1 lembar
- d. Spesifikasi teknis alat penangkap ikan
- e. Spesifikasi kapal penangkap/pengangkut ikan
- f. Fotokopi pas kecil/pas besar/surat ukur
- g. Fotocopi BPKP (Bagi perpanjangan/perubahan)

- h. Surat pernyataan kepemilikan hanya 1 (satu) unit Kapal penangkap ikan yang diketahui oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten/Kota setempat bermaterai cukup.
- i. Untuk kapal dengan ukuran besar dari 5 GT – 6 GT (> 5 GT - < 7 GT) jika tidak memiliki surat ukur sementara dan atau pas tahunan cukup dengan surat pernyataan dari tukang atau surat galangan.
- j. Untuk kapal dengan ukuran besar diatas 7 GT – 10 GT melampirkan Gross Akte.
- k. Laporan hasil tangkapan ikan (untuk perpanjangan/perubahan)
- l. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Perikanan Kab/Kota setempat
- m. Daftar nama sentra kegiatan nelayan tempat muat ikan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan Kab/Kota (untuk usaha pengangkut ikan)

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dipertimbangkan, atas perhatian serta persetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(_____)

Tembusan : Kepada Yth
Kepala Dinas Perikanan Kab/Kota

CATATAN

*) Coret yang tidak perlu

**Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,**

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM

LAMPIRAN II A : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 35 Tahun 2018
TANGGAL : 21 Juni 2018

KOP DINAS KABUPATEN/KOTA

SURAT KETERANGAN PELABUHAN PANGKALAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Perikanan Kabupaten
dengan ini menyatakan :

Nama Perusahaan/Perorangan :
Alamat :
No Telp. /Hp/WA :
Nama Kapal :
GT/Tanda selar :
Jenis Usaha :
Pelabuhan Pangkalan :
Pelabuhan Singgah :
Pelabuhan Muat :
No dan tanggal SIUP :
No dan tanggal SIPI/SIKPI *) :

Adalah benar kapal tersebut berpangkalan di dengan pelabuhan singgah di

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

....., 20....
Kepala Dinas Perikanan dan
Kelautan Kab.....

(.....)
NIP.....

Catatan.

*) Coret yang tak perlu

~~Pt. GUBERNUR/RIAU~~
~~WAKIL GUBERNUR,~~

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM

LAMPIRAN II B : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 35 Tahun 2018
TANGGAL : 21 Juni 2018

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMATUHI
DAN MELAKSANAKAN SEMUA KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama Perusahaan/Perorangan :
- b. Alamat :
- c. No. Telepon/HP/WA/fax :
- d. No dan tanggal SIUP :
- e. No dan tanggal SIPI :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam operasional penangkapan ikan, tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang dan akan mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

..... 20....
Yang menyatakan

Materai 6000

(_____)

**Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,**

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM

LAMPIRAN II C : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 35 Tahun 2018
TANGGAL : 21 Juni 2018

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Pekerjaan :
- 3. Nama Galangan :
- 4. Alamat :
- 5. Telp/ HP/WA :

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Kapal Penangkap Ikan :
- b. Nama Pemilik Kapal :
- c. Berat Kotor (GT) :
- d. Berat Bersih (NT) :
- e. Merek dan Nomor Mesin :
- f. Daya Mesin (PK) :


merupakan konstruksi kapal penangkap ikan/Pengangkut Ikan dengan ukuran sebagai berikut :

- a. Panjang Kapal :
- b. Lebar Kapal :
- c. Dalam Kapal :

Dengan ini menyatakan bahwa data-data dan informasi yang dilampirkan dalam dokumen pengurusan izin Kapal perikanan adalah data yang sebenar-benarnya. Jika ternyata di kemudian hari data yang disampaikan tidak benar, saya bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai surat keterangan ukur kapal.

.....,Tgl, Bulan, Tahun
Yang membuat Pernyataan,



(--nama dan tanda tangan--)

**Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,**

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM

LAMPIRAN II D : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 35 Tahun 2018
TANGGAL : 21 Juni 2018

KOP DINAS KABUPATEN/KOTA

.....,Tgl, Bulan, Tahun

Kepada Yth :

Nomor : Kepala Dinas Penanaman Modal
Sifat : dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lamp : Provinsi Riau
Perihal : Rekomendasi Permohonan Di
Baru /perpanjangan Penerbitan Pekanbaru
SIUP/SIPI/SIKPI/BPKP*

Bersama ini kami sampaikan kepada Bpk/Ibu berkas permohonan baru untuk pengurusan SIUP/SIPI/SIKPI/BPKP*) bagi nelayan perikanan Kabupaten/Kota..... Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya Kami tidak keberatan untuk penerbitan SIUP/SIPI/SIKPI/BPKP* bagi nelayan penangkap /Pengangkut Ikan yang bersangkutan dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan sebagaimana mestinya dan dapat mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN.....

--nama dan tanda tangan--
NIP.

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau
2. Peninggal

Catatan :

*) Coret yang tak perlu

**Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,**

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM

LAMPIRAN III A : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 35 Tahun 2018
TANGGAL : 21 Juni 2018

....., Tanggal, Bulan, Tahun

Kepada Yth :

Perihal : Spesifikasi Teknis Kapal
Penangkap Ikan

Bpk/Ibu. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Riau
di –

Pekanbaru

Sehubungan dengan persyaratan untuk kelengkapan permohonan pengurusan SIUP/SIPI/BPKP*) untuk usaha penangkapan ikan, bersama ini kami sampaikan spesifikasi teknis kapal penangkap ikan yang digunakan sebagai berikut:

1. Spesifikasi Teknis Kapal Penangkap Ikan
 - a. Nama Pemilik Kapal :
 - b. Nama Kapal Penangkap ikan :
 - c. Berat Kotor (GT) :
 - d. Berat Bersih (NT) :
 - e. Merk dan Nomor Mesi :
 - f. Daya Mesin (PK) :
 - g. Jumlah Palkah :
 - h. Bahan dan Tahun Pembuatan :
2. Pelabuhan Pangkalan Muat :
3. Pelabuhan Bongkar/Tujuan :

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui

Pemohon,

Nama, Tandatangan dan NIP
Esselon III/Esselon IV/Petugas Teknis)

(-nama dan tanda tangan-)

Catatan. *) Coret yang tak perlu

Tembusan : disampaikan kepada yth :

1. Kepala Dinas Perikanan Kab/Kota setempat

**Plt. GUBERNUR/RIAU
WAKIL GUBERNUR,**

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM

LAMPIRAN III B : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 35 Tahun 2018

TANGGAL : 21 Juni 2018

..... 20.....

Kepada Yth :

Perihal : Spesifikasi Teknis
Alat Penangkap Ikan

Bpk Bapak/Ibu
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Riau
di -

Pekanbaru

Sehubungan dengan pengajuan penerbitan SIUP/SIPI/BPKP*) untuk kapal Penangkap Ikan KM.....bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Untuk pengurusan SIPI/BPKP**)

1. Spesifikasi Teknis Penangkap Ikan :

- a) Jenis Alat Penangkap Ikan: *Gillnet* (CONTOH)
- b) Float Rope : 2250 meter
- c) Sinker Line : 2250 meter
- d) Jumlah pelampung : 77 buah
- e) Jumlah pemberat : 375 kg
- f) Mesh size jaring : 120 mm

2. Pelabuhan Pendaratan Ikan : Pelabuhan Umum Bengkalis

3. Wilayah Penangkapan Ikan : WPP 711 Laut Cina Selatan

4. Foto AlatTangkap : Terlampir

II. Untuk Alat tangkap Lainnya (statis)

1. Spesifikasi Teknis Alat Penangkap Ikan

- a. Nama Alat Penangkap Ikan : Bubu Tiang
- b. Koordinat : $02^{\circ} - 16' - 480''$ $102^{\circ} - 16' - 477''$ LU
 $100^{\circ} - 41' - 695''$ $100^{\circ} - 41' - 806''$ BT
- c. Buka Mulut Jaring : 4,5 M
- d. Panjang Alat Tangkap (Jaring) : 7 M
- e. Tinggi Mulut Alat (Jaring) : 1,5 M
- f. Mesh Size Jaring : 0.5 – 4,5 inch

2. Wilayah Penangkapan Ikan : Perairan Kabupaten.....

3. Pelabuhan Pendaratan Ikan : PU.....

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Kabid/Kasie/Petugas Teknis

Pemohon,
Perusahaan/Perorangan

.....
NIP.

.....

Catatan :

*) Coret yang tak perlu

***) Diisi sesuai permohonan dan alat tangkap yang digunakan

Pt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM

LAMPIRAN III C : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 35 Tahun 2018
TANGGAL : 21 Juni 2018

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENJAGA KELESTARIAN
SUMBERDAYA IKAN, LINGKUNGAN DAN TINDAKAN KONSERVASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama Perusahaan/Perorangan :
- b. Alamat :
- c. No. Telepon/fax :
- d. No dan tanggal SIUP :
- e. No dan tanggal SIPI :

Dengan ini menyatakan sanggup untuk melaksanakan tindakan konservasi terhadap :

1. Jenis tangkapan sampingan (bycatch) berupa spesies hiu monyet (*thresher shark*);
2. Non ikan yang tertangkap tidak sengaja (*incidental catch*) berupa burung laut, penyu laut dan mamalia laut termasuk paus;
3. Tindakan konservasi terhadap spesies poin 1 dan 2 diatas berupa :
 - a. Melepaskan ikan yang tertangkap jika masih hidup;
 - b. Melakukan penanganan dan/atau menyangi ikan yang tertangkap dalam keadaan mati dan mendaratkannya dalam keadaan utuh;
 - c. Melakukan pencatatan jenis ikan yang tertangkap dalam keadaan mati dan melaporkannya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Riau melalui kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam SIPI, untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal.
4. Apabila saya melanggar ketentuan seperti tersebut di atas maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIPI.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

..... 20....
Yang menyatakan

(_____)

**Pt. GUBERNUR/RIAU
WAKIL GUBERNUR,**

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM

LAMPIRAN III D : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 35 Tahun 2018
TANGGAL : 21 Juni 2018

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MENGISI LOG BOOK DAN MENGGUNAKAN NAKHODA DAN ABK WNI SERTA
MENGUNAKAN KAPAL YANG TIDAK TERLIBAT IUU FISHING**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama Perusahaan/Perorangan :
- b. Alamat :
- c. No. Telepon/fax/WA :
- d. No dan tanggal SIUP :
- e. No dan tanggal SIPI :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dalam operasional penangkapan ikan bersedia menyampaikan laporan log book penangkapan ikan.
2. Dalam operasional penangkapan ikan/pengangkutan ikan bersedia untuk menggunakan Nahkoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia.
3. Bahwa kapal yang digunakan dalam penangkapan ikan atau pengangkutan ikan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan /pengangkutan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing).

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

..... 20.....
Yang menyatakan

Materai 6000

(_____)

**Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,**

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM

LAMPIRAN III E : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 35 Tahun 2018

TANGGAL : 21 Juni 2018

....., 20...

Nomor : Kepada Yth :
Lampiran : Bpk. Gubernur Riau
Perihal : Spesifikasi Teknis Kapal Cq. Kepala Dinas Penanaman Pengangkut
Ikan Modal dan Pelayanan
Terpadu Prop. Riau
di –
Pekanbaru

Sehubungan dengan pengajuan penerbitan SIUP dan SIKPI/SIKPPI *) kapal
bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Spesifikasi Teknis Kapal Angkut
 - a. Berat Kotor (GT) :
 - b. Kekuatan Mesin (PK) :
 - c. Kapasitas Palkah :
 - d. Ruang Penyimpanan Ikan :
 - Jumlah :
 - Kapasitas :
2. Pelabuhan Pangkalan Muat :
3. Pelabuhan Singgah :
4. Pelabuhan Bongkar/Tujuan :
5. Daerah Pengumpulan :
6. Nomor Mesin :
7. Merk Mesin :
8. Foto Mesin : Terlampir

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Kabid/Kasie/Petugas Teknis

Pemohon,
Perusahaan /Perorangan

.....
NIP.....

.....

Catatan. *) Coret yang tak perlu

Pit. GUBERNUR/ RIAU
~~WAKIL GUBERNUR,~~

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM

LAMPIRAN III F : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 35 Tahun 2018
TANGGAL : 21 Juni 2018

SURAT PERNYATAAN MEMILIKI 1 (SATU) KAPAL

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Telp. /HP/WA :
4. Pekerjaan :


Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya hanya mempunyai 1 (satu) unit kapal penangkap ikan/pengangkutan ikan dalam melakukan usaha penangkapan ikan/pengangkutan ikan di wilayah perairan Kabupaten

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

....., Tgl, Bulan, Tahun

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan Kab/Kota

Yang membuat Pernyataan,



(.....)
NIP.

(--nama dan tanda tangan--)

~~Rlt. GUBERNUR RIAU~~
~~WAKIL GUBERNUR,~~

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM

LAMPIRAN III G : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 35 Tahun 2018
TANGGAL : 21 Juni 2018

LAPORAN KEGIATAN USAHA (LKU) DAN
LAPORAN KEGIATAN PENANGKAPAN (LKP)
TAHUN

- 1. Data Perusahaan/perorangan
 - a. Nama Perusahaan/Perorangan :
 - b. Alamat :
 - c. No. Telepon/fax :
 - d. No dan tanggal SIUP :
- 2. Identitas Kapal
 - a. Nama kapal :
 - b. No. Dan tanggal SIPI :
 - c. Berat kotor (GT) :
 - d. Kekuatan Mesin (PK) :
 - e. Kapasitas palkah :
 - f. Alat tangkap :
- 3. Daerah penangkap ikan :
- 4. Pelabuhan pangkalan :
- 5. Total hasil penangkapan ikan selama periode pelaporan 3 (tiga) bulan :

No	Jenis Ikan Hasil Tangkapan	Jumlah Hasil Tangkapan (Ton)	Nilai Jumlah Hasil Tangkapan (Rp)
1			
2			
3			
4			
dst			

- 6. Jumlah trip selama periode pelaporan 3 (tiga) bulan :
- 7. Jumlah hari operasi/trip :
- 8. Jumlah hari operasi Efektif/trip :

..... 20...
Penanggung jawab Perusahaan/
Perorangan

(_____)

**Pt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,**

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM

LAMPIRAN III H : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 35 Tahun 2018

TANGGAL : 21 Juni 2018

LAPORAN KEGIATAN USAHA (LKU) DAN
LAPORAN KEGIATAN PENGANGKUT (LKP)
TAHUN

1. Data Perusahaan/perorangan
 - a. Nama Perusahaan/Perorangan :
 - b. Alamat :
 - c. No. Telepon/fax :
 - d. No dan tanggal SIUP :

2. Identitas Kapal
 - a. Nama kapal :
 - b. No. Dan tanggal SIKPI :
 - c. Berat kotor (GT) :
 - d. Kekuatan Mesin (PK) :
 - e. Kapasitas palkah :

3. Jenis Muatan :

4. Perolehan ikan yang diangkut : *) pilih yang sesuai
 - Hasil tangkapan perusahaan sendiri
 - Membeli
 - Mengangkut milik perusahaan lain (sebutkan)
 - Lainnya

5. Pelabuhan angkut/muat, jenis dan jumlah ikan yang diangkut :

Nama Pelabuhan Angkut/Muat	Jenis Ikan Utama yang Diangkut	Volume Ikan (Ton/ekor)	Nilai Ikan yang Diangkut (Rp)
Jumlah Total			

6. Pelabuhan Tujuan, Jenis dan Jumlah Ikan yang diangkut

Nama Pelabuhan Tujuan	Jenis Ikan Utama yang Diangkut	Jumlah Ikan (Ton/ekor)	Nilai Ikan yang Diangkut (Rp)
Jumlah Total			

..... 20...
Penanggung jawab Perusahaan/
Perorangan

(_____)

**Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,**

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM

LAMPIRAN IV A : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 35 Tahun 2018
TANGGAL : 21 Juni 2018

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
- 3. No Telp. HP/WA :
- 4. Nama Kapal :
- 5. Tanda Selar :
- 6. No. SIUP :
- 7. No. SIPI :

Dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi / tanpa hak substitusi untuk mengurus pembuatan :

- 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) baru / perubahan
- 2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) baru / perubahan / perpanjangan
- 3. Surat Izin Usaha Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) baru / perubahan / perpanjangan
- 4. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) baru /perpanjangan
- 5.

Dikantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, kepada :

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
- 3. No. KTP :
- 4. Pekerjaan :


Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 20

Yang Menerima Kuasa

Yang Memberi Kuasa

(.....)



(.....)

**Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR.**

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM